



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1208115011810003, tempat tanggal lahir di Siantar pada tanggal 10 November 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, NIK 1208111106800001, tempat tanggal lahir di Andarasi pada tanggal 11 Juni 1980, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 17 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 2005 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/09/III/2005 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 10 Maret 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung morawa Kabupaten Deli Serdang selama kurang lebih 1 Tahun lamanya, Kemudian pertengahan Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Pematang Siantar selama 5 Tahun lamanya. Kemudian pada Akhir Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Simalungun selama 11 Tahun lamanya. Kemudian pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di Kabupaten Simalungun sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kota Pematang Siantar hingga sampai saat ini;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (anak) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1208112406050007, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematang Siantar pada tanggal 24 Juni 2005, pendidikan terakhir SLTP yang diasuh oleh Penggugat;

3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1208117004090002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Parbalogan pada tanggal 30 April 2009, pendidikan Saat ini SLTP yang diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Pertengahan tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

4.1 Bahwa Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat;

4.2 Bahwa Tergugat suka bermain Judi dan mabuk-mabukan;

4.3 Bahwa Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dan lainnya tanpa ada bukti;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada Tahun 2006 sampai sebelum berpisah Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat dikarenakan Tergugat dalam keadaan Mabuk Sehingga emosi Tergugat tidak terkontrol. Tergugat juga tidak memperbolehkan adanya tamu datang kerumah, bila Penggugat merespon tamu yang datang kerumah Penggugat akan dimarahin oleh Tergugat. Tergugat suka bermain Judi sehingga Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa pada Tahun 2011 sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Simalungun Penggugat sering dituduh oleh Tergugat berselingkuh tanpa adanya bukti, yang sebenarnya Penggugat bekerja sebagai cuci gosok untuk mencukupi biaya sehari-hari;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada pertengahan bulan Oktober tahun 2022 dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan bermain judi dan sering melampiaskan emosi pada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orangtua di Kota Pematangsiantar. Kemudian pada pertengahan Tahun 2023 Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak ada sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat hingga sampai saat ini;
9. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul diakibatkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata ada perubahan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/09/III/2005 tertanggal 10 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.);

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, NIK. 1208115206860001, lahir di Andarasih 12 Juni 1986, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun dan jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 3 rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah sekitar tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah di Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah lebih dari lima kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk, Tergugat suka berjudi dan Tergugat juga mau memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

2. Saksi Kedua, lahir di Pematangsiantar 24 September 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah sekitar bulan Maret tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tiga tahun setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain Judi dan mabuk-mabukan, Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti dan Tergugat juga suka marah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tiga kali bertengkar kemudian berpisah dan rukun kembali dengan perdamaian Tergugat akan berubah, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2022, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan mereka dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak ada mengajukan eksepsi dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide:* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide:* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide:* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi Pertama) merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pendengaran saksi sendiri yang mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk, Tergugat suka berjudi dan Tergugat juga mau memukul Penggugat, bahkan sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi Kedua) merupakan kakak kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pendengaran saksi sendiri yang mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tiga tahun pernikahan sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain Judi dan mabuk-mabukan, Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti dan Tergugat juga suka marah, bahkan sejak bulan Oktober tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Maret tahun 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka bermain Judi dan mabuk-mabukan, Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti dan Tergugat juga suka marah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2022, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة
اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya”;

b. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف اللّاق لا يقي الذّكاح مصلحة لله لا يقي وسيلة إلى المقاصد
فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: *”Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian”;*

c. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *”Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;*

d.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبيقتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقه بائنة.

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraiakan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

e.

Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن
Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

f. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Terjemahnya: Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami isteri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami isteri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada isteri, maka secara syar'i, seorang isteri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan tahun 2006 sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2022, serta dalam fakta

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Penggugat sudah menunjukkan sikap keengganan untuk berumah tangga dengan Tergugat maka menurut pendapat Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga memenuhi maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b. 2 dalam halaman 6 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing suami istri, maka kondisi tersebut telah cukup membuktikan hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan beserta dasar hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain sughra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pematang Siantar, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 660.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)